



**P U T U S A N**

**No. 971 K/Pdt/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**H. SOETARDJO, A.S.**, bertempat tinggal di Jalan Tegalsari Barat V Nomor : 29, RT. 05 RW. 12 Kelurahan Tegalsari Barat Kecamatan Candisari Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edwar Rachmanto, SH., MH., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Gatot Subroto No. 135 Ungaran, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2010, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

**1. NY. SRIMIYATUN binti (alm) SAJIYO**, bertempat tinggal di Dk. Margomulyo RT. 01 RW. 01 Desa Puro Kecamatan Karang Malang Kabupaten Sragen ;

**2. TJAN KWAT HONG alias IVAN CHANDRA**, bertempat tinggal di Dk. Margomulyo RT. 01 RW. 01 Desa Puro Kecamatan Karang Malang Kabupaten Sragen ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;  
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan perjanjian atau setidaknya kesepakatan tentang pengurusan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Propinsi Jawa Tengah pada periode pengangkatan tahun 2005 ;
2. Bahwa identitas pihak dalam perjanjian kesepakatan tersebut adalah PENGGUGAT I yang terlebih dahulu mengenal TERGUGAT dan selanjutnya PENGGUGAT I bersama dengan PENGGUGAT II (menantunya PENGGUGAT I) menemui TERGUGAT ;
3. Bahwa PENGGUGAT II adalah salah seorang peserta test Calon Pegawai

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 971 K/Pdt/2011



Negeri Sipil (CPNS) yang diadakan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah pada periode tahun 2004 untuk formasi dari lulusan Sarjana Teknik Arsitektur, sedangkan TERGUGAT adalah seorang yang berprofesi sebagai Jasa Pengurusan Penerimaan Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari jalur informal sesuai penawaran dan penjelasan awal TERGUGAT saat bertemu PARA PENGGUGAT dan hal mana pekerjaan TERGUGAT tersebut telah menjadi Fakta di lapangan yang telah terbukti keberhasilannya dikarenakan TERGUGAT telah memiliki kebiasaan, keahlian, pengalaman dan korespondensi TERGUGAT kepada Pihak yang berkompeten melaksanakan Penerimaan formasi CPNS dimaksud ;

4. Bahwa dalam perjanjian tersebut PARA PENGGUGAT diharuskan menyetor kepada TERGUGAT uang sejumlah Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian disetorkan waktu awal kesepakatan pengurusan atau pada tanggal 14 April 2005 sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan sisanya Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) disetorkan saat Surat Keputusan (SK) CPNS yang lolos atau diterima diumumkan dan dijanjikan oleh TERGUGAT paling lambat 6 bulan dari kesepakatan awal atau selambat-lambatnya bulan Oktober tahun 2005;
5. Bahwa TERGUGAT menjelaskan kewajibannya dalam kesepakatan tersebut adalah melakukan pengurusan mekanisme kelulusan hingga memberikan Jaminan Kepastian yang akan diterima atau lolos sebagai CPNS pada periode bulan Oktober tahun 2005 menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil adalah PENGGUGAT II sesuai hasil Test yang dilakukannya pada tahun 2004 dengan formasi Sarjana dan kepastian tersebut dibuktikan nama PENGGUGAT II termuat pada Daftar Pengumuman Penerimaan CPNS yang lolos dan diterima yang tersedia untuk itu. Dan apabila PENGGUGAT II namanya tidak lolos/tidak diterima pada periode Oktober 2005 tersebut maka perjanjian dapat dibatalkan dan uang yang telah disetor akan dikembalikan utuh dan sekaligus saat pengumuman bulan Oktober 2005 ;
6. Bahwa Penyetoran untuk kesepakatan Awal sejumlah Rp.45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) adalah Uang PENGGUGAT I disetorkan kepada TERGUGAT sendiri dan disertai berkas kelengkapan PENGGUGAT II ;
7. Bahwa dalam perjalanan kesepakatan tersebut ketika tanggal 25 Juli tahun



2005 TERGUGAT menghubungi PENGGUGAT I bahwa Pengumuman Formasi CPNS yang lolos dan diterima periode Oktober 2005 atas nama PENGGUGAT II akan segera diumumkan sehingga, kekurangan biaya administrasi pengurusan sebesar Rp.20.000.000,-(Dua puluh Juta) harus disetor segera paling lambat 3 hari dari informasi tersebut dan sisanya yang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah ) bisa menyusul bulan Oktober 2005 ;

8. Bahwa atas informasi tersebut PENGGUGAT II telah mentransfer Uang yang diminta sebesar Rp.20.000.000,- disetor pada tanggal 27 Juli 2005 ke rekening Bank Mandiri a.n TERGUGAT ;
9. Bahwa pada Pengumuman CPNS yang lolos dan diterima pada periode Oktober 2005 ternyata nama PENGGUGAT II tidak tercantum, dan kemudian ketika ditanyakan oleh PENGGUGAT I kepada TERGUGAT, dijawab oleh TERGUGAT bahwa PENGGUGAT II akan lolos dan diterima pada periode April 2006 karena ada kesalahan teknis ;
10. Bahwa demikian pula ketika periode April 2006 pada daftar pengumuman CPNS yang lolos dan diterima ternyata nama PENGGUGAT II juga tidak tercantum, dan ketika dikonfirmasi oleh PENGGUGAT I, TERGUGAT selalu menjawab mundur karena ada perubahan kebijakan dan hingga Gugatan ini disampaikan ternyata TERGUGAT juga tidak melaksanakan kewajibannya sesuai kesepakatan awal ;
11. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai janji yang disepakati di awal adalah merupakan bentuk pengingkaran kesepakatan atau perjanjian dan disebut juga TERGUGAT telah melakukan perbuatan Wanprestasi ;
12. Bahwa akibat TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi atas kesepakatannya dengan PARA PENGGUGAT maka PARA PENGGUGAT menyatakan Kesepakatan tersebut dapat dibatalkan (Vernieteg Baar) dan TERGUGAT harus membayarkan kembali sejumlah uang yang telah disetorkan PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT seluruhnya atau sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh juta rupiah) beserta bunga sebesar 6 % (enam persen) per tahun dihitung sejak saat yang dijanjikan TERGUGAT yaitu mulai bulan Oktober 2005 hingga gugatan ini diajukan atau selama 3 tahun 10 bulan (Vide Pasal 1267KUHPerdata) ;
13. Bahwa Pembayaran kembali uang seperti pada posita angka 12 harus dilakukan lunas sekaligus beserta bunganya kepada PARA PENGGUGAT secara proporsional atau sebesar :



- a.  $\text{Rp.45.000.000} + \text{bunganya Rp.10.350.000} = \text{Rp.55.350.000,-}$  kepada PENGGUGAT I ;
- b.  $\text{Rp.20.000.000} + \text{bunganya Rp.4.600.000} = \text{Rp.24.600.000,-}$  kepada PENGGUGAT II ;

Pada saat hari putusan gugatan ini memperoleh kekuatan hukum tetap atau pada saat hari dinyatakan dapat dilaksanakan putusan ini terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum (uit voerbar bij voorraad) ;

14. Bahwa untuk mendapatkan kepastian kembali pembayarannya dan status transaksi pembayaran kembali tersebut maka PARA PENGGUGAT menyatakan dalam gugatan ini apabila saat waktu yang ditentukan gugatan ini untuk pembayaran kembali sesuai posita angka 13 gugatan ini dan TERGUGAT belum melaksanakan pembayaran kembali tersebut maka Uang sejumlah pembayaran tersebut dapatlah dinyatakan sebagai utang TERGUGAT kepada masing-masing pihak PENGGUGAT dan utang tersebut sudah jatuh tempo dan dapat ditagih saat itu juga ;

15. Bahwa agar gugatan ini tidak illusoir maka tidak berlebihan jika PARA PENGGUGAT mohon untuk diletakkan sita penjagaan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan milik TERGUGAT baik yang diperoleh sebelum atau selama perkawinannya di antaranya berupa :

- Tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Tegalsari Barat V Nomor 29 Rt 05 RW 12 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari Kota Semarang yang ditempati sebagai kediaman dan domisilinya sekarang ;
- Barang bergerak dan tidak bergerak yang saat gugatan ini didaftarkan berada di dalam dan luar rumah TERGUGAT di Jalan Tegalsari Barat V nomor 29 Rt 05 RW 12 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari Kota Semarang ;

16. Bahwa mengingat gugatan ini diajukan dan didasarkan pada bukti yang sah menurut hukum, maka tidak berlebihan apabila Pengadilan Negeri Semarang memberikan putusan dalam perkara ini untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Verset, Banding maupun Kasasi (uitvoerbar bij voorraad) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:



A. PRIMER :

1. Menyatakan demi hukumnya Sah adanya kesepakatan antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagai suatu perikatan yang terikat pada KUHPerdara ;
2. Menyatakan Sah demi hukumnya setoran PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebagai prestasi PARA PENGGUGAT atas kesepakatan PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT ;
3. Menyatakan sah demi hukumnya perbuatan TERGUGAT yang tidak melaksanakan prestasi sesuai kesepakatan yaitu jaminan kepastian nama PENGGUGAT II tercantum dalam pengumuman CPNS yang lolos dan diterima pada periode Oktober 2005 adalah merupakan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) ;
4. Menyatakan sah demi hukumnya perbuatan TERGUGAT yang selalu mengulur waktu untuk kepastian nama PENGGUGAT II tercantum dalam pengumuman CPNS yang lolos dan diterima pada periode setelah Oktober 2005 adalah juga merupakan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) ;
5. Menyatakan sah demi hukumnya TERGUGAT telah wanprestasi terhadap kesepakatan yang dibuatnya dengan PARA PENGGUGAT ;
6. Menyatakan sah demi hukumnya akibat TERGUGAT telah melakukan Wanprestasi maka perikatan yang dibuat PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT menjadi dapat dibatalkan (vernietig Baar) ;
7. Menyatakan sah demi hukumnya akibat batalnya perikatan tersebut maka uang yang telah disetor PARA PENGGUGAT harus dikembalikan utuh dan sekaligus pada saat pengumuman bulan Oktober 2005 ;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kembali Uang sejumlah ;
  - a. Rp.55.350.000,- (lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada PENGGUGAT I lunas sekaligus pada saat hari putusan gugatan ini berkekuatan hukum tetap atau pada saat hari dinyatakan putusan dapat dinyatakan dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum (uit voerbar bij voorraad) ;
  - b. Rp.24.600.000,- (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) kepada PENGGUGAT II lunas sekaligus pada saat hari putusan gugatan ini berkekuatan hukum tetap atau pada saat hari dinyatakan putusan dapat dinyatakan dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum (uit voerbar bij voorraad) ;





dahulu walaupun ada upaya hukum (uit voerbar bij voorraad) ;

9. Menghukum TERGUGAT apabila tidak melaksanakan putusan sebagaimana petitum angka 8 maka TERGUGAT pada saat hari itu juga ;
  - a. dinyatakan memiliki Utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada PENGGUGAT I sejumlah Rp.55.350.000,- (lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
  - b. dinyatakan memiliki Utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada PENGGUGAT II sejumlah Rp, 24.600.000,- (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) ;
10. Menyatakan Sah dan berharga Sita Penjagaan (Conservatoir Beslag) atas harta kekayaan Tergugat berupa :
  - Tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Tegalsari Barat V/29 Rt 05 RW 12 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari Kota Semarang yang ditempati sebagai kediaman dan domisilinya sekarang ;
  - Barang bergerak dan tidak bergerak yang saat gugatan ini didaftarkan berada di dalam dan luar rumah TERGUGAT di Jalan Tegalsari Barat V/29 Rt 05 RW 12 Kelurahan Tegalsari Kecamatan Candisari Kota Semarang ;
11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini ;
12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi (Uit Voerbar bij voorraad) ;

**B. SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Pemeriksa Perkara yang telah ditunjuk oleh Ketua PN nantinya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pertama-pertama Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan ;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat sebagaimana perkara nomor : 195/Pdt.G/2009/PN.Smg, adalah tidak jelas karena hubungan hukum



Penggugat I dan Tergugat tidak ada, mengenai uang yang dikirimkan kepada Tergugat guna kepentingan Penggugat II bukanlah permintaan Tergugat ;

3. Bahwa mengenai uang Penggugat I yang dikirimkan kepada Tergugat untuk kepentingan Penggugat II merupakan masalah internal antara Penggugat I dan Penggugat II, sehingga Penggugat II yang bertanggung jawab terhadap uang Penggugat I ;
4. Bahwa antara Penggugat I dengan Tergugat tidak ada kaitannya dan tidak ada hubungan hukum, yang ada kaitannya dan hubungan hukumnya adalah antara Penggugat II dan Tergugat, karena permasalahan ini sebenarnya adalah antara Tergugat dan Penggugat II, maka tidak tepat apabila Penggugat 1 menggugat Tergugat ;
5. Bahwa kenyataannya Penggugat I menggugat Tergugat untuk mengembalikan uang yang dikirimkan kepada Tergugat yang bukan atas kehendak Tergugat, maka gugatan yang demikian adalah tidak jelas dan kabur atau OBSCUUR LIBEL ;
6. Bahwa karena gugatan Tidak Jelas dan Kabur (OBSCUUR LIBEL), maka sudah seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankleijk Verklaard) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 195/Pdt.G/2009/PN.Smg., tanggal 26 Januari 2010 yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Tergugat ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan demi hukumnya sah adanya kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat sebagai suatu perikatan yang terikat pada KUHPerdara ;
3. Menyatakan sah demi hukumnya setoran Para Penggugat kepada Tergugat sebagai prestasi sesuai kesepakatan yaitu jaminan kepastian nama Penggugat II tercantum dalam pengumuman CPNS yang lolos dan diterima pada periode Oktober 2005 adalah merupakan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) ;
4. Menyatakan sah demi hukumnya perbuatan Tergugat yang selalu



mengulur waktu untuk kepastian nama Penggugat II tercantum dalam pengumuman CPNS yang lolos dan diterima pada periode setelah Oktober 2005 adalah juga merupakan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) ;

5. Menyatakan sah demi hukumnya Tergugat telah wanprestasi terhadap kesepakatan yang dibuatnya dengan Para Penggugat ;
6. Menyatakan sah demi hukumnya akibat Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka perikatan yang dibuat Para Penggugat dan Tergugat menjadi dapat dibatalkan (vernietig baar) ;
7. Menyatakan sah demi hukumnya akibat batalnya perikatan tersebut, maka uang yang telah disetor Para Penggugat harus dikembalikan sekaligus pada saat pengumuman bulan Oktober 2005 ;
8. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang sejumlah Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) kepada Para Penggugat sekaligus pada saat hari putusan gugatan ini berkekuatan hukum tetap ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp.306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah) ;
10. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan No. 255/Pdt/2010/PT.Smg., tanggal 15 September 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 26 Oktober 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Nopember 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 195/Pdt.G/2009/PN.Smg. Jo. No. 55/Pdt.K/2010/PN.Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Nopember 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 23 Nopember 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 17 Desember 2010 ;





Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

**PUTUSAN YANG DIMOHONKAN KASASI TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM ATAU MELANGGAR HUKUM SERTA TIDAK MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DITETAPKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.**

1. Bahwa Majelis Hakim Pada Pengadilan Tinggi Semarang dalam memutus perkara ini hanya menganggap dan berpendapat semua pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Semarang di Semarang sudah tepat dan benar, sehingga dapat dijadikan sebagai pendapat sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam mengadili perkara ini, bisa dilihat dalam putusan Hakim Banding No. 255/Pdt/2010/PT.Smg. tanggal 15 September 2010 hal : 5 (lima) dan 6 (enam) sehingga dijadikan dasar pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi Semarang untuk menjatuhkan putusannya dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 195/Pdt.G/2009/PN.Smg. Tanggal 26 Januari 2010 ;
2. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Semarang yang mengambil alih mentah-mentah semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tanpa memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding/Pemohon Kasasi adalah tidak benar, seharusnya Judex Facti paling tidak harus mengulangi kembali dan memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta dalam persidangan maupun mengenai penerapan hukumnya ;
3. Bahwa pertimbangan Judex Facti dalam pertimbangannya yang mengambil alih semua pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sangat keliru, karena judex facti tidak menguraikan secara jelas dan terperinci dimana hal-hal yang dianggap oleh Hakim Banding yang sudah tepat dan mana yang dianggap Hakim Banding yang sudah benar, karena hal yang dianggap sudah tepat dan benar tidak disebutkan secara jelas dan gamblang oleh Hakim Banding ;
4. Bahwa pertimbangan judex facti yang demikian adalah keliru dan lalai dalam menerapkan hukumnya oleh karena itu tidak dapat dibenarkan,



karena *judex facti* tidak mempertimbangkan dengan seksama, mengenai bukti-bukti yang ada dalam perkara ini, baik berupa bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

5. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang demikian tidak cukup dan sepatutnya/sewajarnya harus dibatalkan, pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap perkara-perkara perdata lainnya, Para Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan :

"Putusan-Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiverd*) harus dibatalkan"

Bahwa selain itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 9 K/Sip/1972 tanggal 19 Agustus 1972 menyatakan :

"Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup"

6. Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara No. 255/Pdt/2010/PT.Smg tanggal 15 September 2010 yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Semarang dengan No. 195/Pdt.G/2009/PN.Smg. Tanggal 26 Januari 2010 tanpa memberikan dasar dan alasan yang jelas terhadap pengambilan putusan pengadilan Negeri Semarang tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnya/seharusnya putusan *judex facti* tersebut harus dibatalkan ;

7. Bahwa putusan *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum terhadap kapasitas Termohon Kasasi I karena Termohon Kasasi I tidak ada hubungan hukum dengan Pemohon Kasasi, kapasitasnya hanya sebagai perantara saja dan Termohon Kasasi I tidak dirugikan yang ada kaitannya terhadap perkara ini sebenarnya adalah antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi II, maka tidak tepat apabila Termohon Kasasi I menggugat Pemohon Kasasi ;

8. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan apabila Termohon Kasasi I masuk sebagai pihak dalam perkara ini dan tidak berhak meminta kembali uangnya yang berhak adalah Termohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi tetap berkeyakinan jika Termohon Kasasi I tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat karena tidak ada hubungan hukum sekali lagi yang ada



kaitannya terhadap perkara ini sebenarnya adalah antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi II dan kapasitas Termohon Kasasi I hanya sebagai perantara saja ;

9. Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan di persidangan tidak ada bukti yang bisa menguatkan/mendukung dalil-dalil gugatan Para Termohon Kasasi khususnya mengenai adanya bukti tertulis perjanjian/perikatan yang menyatakan jika Pemohon Kasasi akan mengembalikan utuh/sepenuhnya uang titipan yang telah disetorkan kepada Pemohon Kasasi apabila Termohon Kasasi II tidak diterima/gagal untuk menjadi PNS ;
10. Bahwa judex facti telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum terhadap penilaian putusan perkara perdata No. 255/Pdt/2010/PT.Smg. tanggal 15 September 2010 halaman 5 (lima) yang menyatakan perikatan lisan adalah sah secara hukum dasar tersebut sangatlah lemah hukumnya dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan bukan merupakan alat bukti, apabila pengakuan dari Termohon Kasasi dibantah oleh Pemohon Kasasi, maka yang mendalilkan harus membuktikan secara tertulis, bisa dilihat dalam Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 1889 KUH Perdata, yang berbunyi :
  - Menurut Pasal 1888 KUH Perdata ; Bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya ;
  - Menurut Pasal 1889 KUH Perdata ; Bahwa kalas tidak ada aslinya harus ada turunan harus sesuai dengan aslinya ;
11. Bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh Judex Facti dalam perkara No. 255/Pdt/2010/PT.Smg. tanggal 15 September 2010 adalah pertimbangan yang salah dalam menerapkan hukumnya dan lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan, maka putusan judex facti tersebut wajib untuk dibatalkan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah dalam menerapkan hukum, pertimbangan judex facti sudah tepat dan benar karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana apa yang diperjanjikan, lagi pula



mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaiannya dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : H. SOETARDJO, A.S. tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **H. SOETARDJO, A.S.** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **5 Agustus 2011** oleh H. Atja Sondjaja, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, SH. dan Soltoni Mohdally, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Tenri Muslinda, SH., MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota ;  
Ttd./I Made Tara, SH.  
Ttd./Soltoni Mohdally, SH., MH.

K e t u a ;  
Ttd./H. Atja Sondjaja, SH., MH.

Biaya kasasi :

1. M e t e r a i .....Rp. 6.000,-  
2. R e d a k s i .....Rp. 5.000,-  
3. Administrasi kasasi.....Rp. 489.000,-  
Jumlah Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti ;

Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH., MH.

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

**SOEROSO ONO, SH., MH.**

NIP. 040 044 809.